

BAB II

KONSEP BISNIS DALAM ISLAM

1. Pengertian dan Etika Bisnis dalam Islam

1.1. Pengertian etika dan bisnis Islam

Secara umum etika sering disamakan dengan moral. Padahal etika dan moral adalah dua hal yang berbeda, walaupun keduanya menyangkut baik dan buruk. Etika dalam bahasa Inggris berasal dari kata *ethics* yang berarti tata susila pula, sedangkan moral berasal dari kata *mores* yang berarti kebiasaan (*habit*) atau '*custom*'. Namun sering digunakan secara bergantian. Etika adalah perilaku dalam arti yang lebih praktis atau praktiknya moral. Sedangkan moral adalah sumber etika, dalam pengertian praktis maupun normative atau apa yang seharusnya. Karena itu etika mempunyai makna yang lebih luas sebagai berikut:

1.1.1. Etika berarti cara pandang terhadap baik dan buruk.

1.1.2. Etika berarti pula ilmu yang mempertimbangkan perbuatan manusia apakah baik atau buruk.

1.1.3. Bahkan etika berarti pula nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal. (Aedy 2011, 24-25)

Menurut asal kata, 'etika' berasal dari bahasa Yunani (*ethos*) yang antara lain berasal dari adat istiadat (*customs*) atau aturan-aturan dalam hidup manusia. Etika terkait dengan yang benar, yang salah dan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Prinsip atau dasar apa yang seharusnya menuntut hidup dan tindakan manusia. Dalam kata ini termuat kebiasaan tindakan manusia yang mengandung rangkaian nilai manusiawi dan cultural yang diwariskan turun temurun. Kebiasaan dalam perilaku dan tindakan manusia ini membentuk pola-pola yang disepakati bersama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Tindakan yang seharusnya dilakukan manusia

merupakan masalah utama yang dibahas dalam dunia etika (Chang 2016, 15-16).

Jika ditelusuri secara historis, etika adalah cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk yang berkaitan dengan perbuatan dan tindakan seseorang, yang dilakukan dengan penuh kesadaran berdasarkan pertimbangan pemikirannya. Persoalan etika adalah persoalan yang berhubungan dengan eksistensi manusia, baik dalam hubungannya dengan tuhan (حبل من الله), dengan sesama manusia dan dirinya (حبل من الاسب), maupun dengan alam (حبل من العلم) di sekitarnya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi manusia di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya maupun agama. (Aziz 2013, 20)

Kata 'bisnis' dalam bahasa Indonesia diserap dari kata 'business' dari bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi *profit*/ keuntungan. Menurut Buchari Alma, pengertian bisnis tujukan pada sebuah kegiatan berorientasi *profit* yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Secara *etimologi*, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata 'bisnis' sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung secukupnya, penggunaan singular kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Penggunaan yang lebih luas dapat merujuk pada sektor pasar tertentu, misalnya 'bisnis pertelevisian'. Penggunaan yang paling luas merujuk pada seluruh aktifitas yang dilakukan oleh komunitas penyediaan barang dan jasa. Meskipun demikian, definisi 'bisnis' yang tepat masih menjadi bahan perdebatan hingga saat ini.

Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Musselman dan Jackson, mereka mengartikan bahwa bisnis adalah suatu aktivitas yang memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomi masyarakat, perusahaan yang diorganisasikan untuk terlibat dalam aktifitas tersebut.

Gloss Steade dan Lowry, mereka mengartikan bahwa bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang *berkecimpung* dalam bidang perniagaan dan industri yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.

Allan Afuan, beliau mengartikan bahwa bisnis merupakan sekumpulan aktifitas yang dilakukan untuk menciptakan dengan cara mengembangkan dan mentransformasikan berbagai sumber daya menjadi barang atau jasa yang diinginkan konsumen.

Stainford mengartikan bisnis sebagai suatu lembaga yang menghasilkan suatu barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Menurut Stainford, jika kebutuhan masyarakat meningkat lembaga bisnis pun meningkat perkembangannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut sambil memperoleh laba/keuntungan.

Mahmud Machfoedz juga berpendapat bahwa bisnis adalah suatu usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi agar bisa mendapatkan laba dengan cara memproduksi dan menjual barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Aziz 2013, 26-27)

T. Chwee, mendefinisikan istilah bisnis sebagai suatu sistem yang memproduksi barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan

masyarakat. Sementara itu menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Griffin dan Ebert, mengartikan bisnis sebagai aktifitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Dapat dilakukan oleh organisasi perusahaan yang memiliki badan hukum, maupun perorangan yang tidak memiliki badan hukum maupun badan usaha seperti pedagang kaki lima, warung yang tidak memiliki surat izin tempat usaha (SITU) dan surat izin tempat usaha, serta usaha informal lainnya.

Hughes dan Kapoor, keduanya mengartikan bisnis adalah aktivitas melalui penyediaan barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan profit (keuntungan). Suatu perusahaan dikatakan menghasilkan laba apabila total penerimaan pada suatu periode (*total revenues*) lebih besar dari total biaya (*total costs*) pada periode yang sama. Laba merupakan daya tarik utama untuk melakukan kegiatan bisnis, sehingga melalui laba pelaku bisnis dapat mengembangkan skala usahanya untuk meningkatkan laba yang lebih besar.

Dari pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang (organisasi) yang menciptakan nilai (*create value*) melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. (Azis 2013, 29-30)

Menurut Mulyadi Nitisusastro, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dalam membuat keputusan dan memecahkan persoalan. Sedangkan menurut Manuel G. Velasquez etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi dan perilaku bisnis. Sedangkan

menurut Eddy Soeryanto lebih jauh menyatakan bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika akan mengambil keputusan strategi bisnis.(Anoraga 2007, 288)

Dari semua definisi di atas, dapat dijelaskan bahwa suatu organisasi atau pelaku bisnis akan melakukan dalam bentuk: (1) Memproduksi atas mendistribusikan barang atau jasa, (2) mencari profit dan mencoba memuaskan keinginan konsumen. Dalam melakukan bisnis ini hendaknya pelaku bisnis bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang menyangkut yang baik dan tidak baik, apa-apa yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram dilakukan dalam berbisnis.(Yusanto 2002, 17)

Bisnis Islam juga dapat diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis (produksi, distribusi, maupun konsumsi) dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk keuntungannya, tetapi dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaan hartanya. Dalam hal ini kita mengenalnya dengan istilah halal dan haram. Konsep Al-qur'an tentang bisnis sangat komprehensif. Parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat. Al-qur'an menyatakan bahwa bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan manusia yang fana dan terbatas (yakni dunia) dan yang abadi serta tak terbatas yaitu akhirat.(Mustaq 2001, 49)

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu-persatu dari kata 'etika', 'bisnis', dan 'Islami' atau juga dikenal sebagai 'syariat', maka dapat digabungkan makna ketiganya adalah bahwa "etika bisnis Islami" merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang

benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan.

Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis, berperilaku penuh tanggungjawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

Dalam membicarakan etika bisnis Islami adalah yang menyangkut '*business firm*' dan atau '*business person*', yang mempunyai arti yang bervariasi. Berbisnis berarti suatu usaha yang menguntungkan. Jadi etika bisnis Islami adalah suatu tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Menurut Vincent Barry dalam bukunya "*moral issue in business*" menyatakan bahwa *business ethics is the study of what constitutes good and bad human conduct, including related action and values, in a business context*. Etika bisnis adalah ilmu tentang baik buruknya terhadap suatu manusia, termasuk tindakan-tindakan relasi dan nilai-nilai dalam kontak bisnis. (Azis 2013, 35)

Di dalam Undang-Undang perdagangan pada BAB XVIII ketentuan pidana yakni pasal 105 "Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00,-(sepuluh miliar rupiah)

Terdapat juga penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan "pada pasal 9 yang dimaksud dengan 'skema piramida adalah istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh

imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut”.(Hukumonline, 2015)

1.2. Konsep Al-qur’an tentang Bisnis

Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-qur’an adalah nilai sumber dari segala sumber untuk pegangan hidup umat Islam. Maka terkait itu, Al-qur’an telah membicarakan bisnis sekaligus merupakan bukti bahwa Islam memberikan perhatian terhadap bisnis sebagai piñata sosial. Bahwa menurut afzarurrahman, Al-qur’an juga motivasi usaha komersial dan perdagangan dengan cara memberikan keberanian atau semangat untuk berwiraswasta.

Informasi tentang perdagangan dalam Al-qur’an tidak terhimpun dalam satu kesatuan surat, akan tetap terungkap dalam beberapa ayat, yaitu pada:

1.2.1. Al-qur’an, surat al-baqarah : 16, Allah swt beerfirman:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت
تِجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

Artinya: *“Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”.*

1.2.2. Al-qur’an, surat an-nisa’: 29, Allah swt berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.(Azis 2013, 101-102)

1.3. Konsep Al-hadis tentang Bisnis

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Turmudzi, Nasa’i, Abu Daud, Ahmad dan Darimi disebutkan bahwa Nabi mengatakan *“Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, mulailah yang wajib kamu nafkahi, sebaik-baik sedekah dari orang yang tidak mampu (di luar kecukupan), barang siapa yang memelihara diri (tidak meminta-minta) maka Allah akan memelihara, barang siapa yang mencari kecukupan maka akan dicukupi oleh Allah”*.

حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ آلِ عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ كَشَاكِشٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا

وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الْمَقْبُرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

الْكَسْبُ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ (رواه احمد)

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami abu ‘Amir Al ‘Aqodi dari Muhammad bin ‘Ammar Kasyakisy berkata; Aku mendengar Sa’id Al Maqburi menceritakan dari Abu Hurairah Dari Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam, beliau bersabda: “sebaik-baik pekerjaan adalah pekerjaan seseorang dengan tanganya jika dia ikhlas”*.

Allah menyukai orang-orang yang kuat dan mau berusaha, serta mampu menciptakan kreasi baru yang lebih baik untuk kebahagiaan dunia akhirat. Hal ini diperjelas oleh hadits nabi bahwa:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَلِيلَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه احمد)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "pekerjaan seorang laki-laki dengan tanganya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur".(H.R. Ahmad)

Ini berarti urutan pertama adalah usaha seseorang dengan tanganya, sedang urutan kedua adalah bisnis, sebaliknya, tetapi menunjukkan keduanya saling berkaitan agar mencapai hasil yang terbaik dalam melakukan bisnis dibutuhkan sebuah keterampilan dan pikiran-pikiran yang kreatif dan inovatif.(Azis 2013, 111-113)

1.3. Ruang Lingkup Ilmu Etika Bisnis

Adapun ruang lingkup yang menjadi pembahasan dalam bidang ilmu etika bisnis ini adalah:

- 1.3.1. Tindakan dan keputusan perusahaan yang dilihat dari segi etika bisnis.
- 1.3.2. Kondisi-kondisi suatu perusahaan yang dianggap melanggar ketentuan etika bisnis, dan sangsi-sangsi yang akan diterima akibat perbuatan tersebut.
- 1.3.3. Ukuran yang dipergunakan oleh suatu perusahaan dalam bidang etika bisnis.
- 1.3.4. Peraturan dan ketentuan dalam bidang etika bisnis yang ditetapkan oleh lembaga terkait.(Fahmi 2013, 9)

1.4. Permasalahan-Permasalahan Umum dalam Bidang Etika Bisnis

Ada beberapa permasalahan umum yang terjadi dalam bidang etika bisnis untuk saat ini, yaitu:

- 1.4.1. Pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti dan paham tentang etika bisnis. Namun itu dilakukan dengan sengaja karena faktor ingin mengejar keuntungan dan menghindari kewajiban-kewajiban yang selayaknya harus dipatuhi.
- 1.4.2. Keputusan bisnis sering dilakukan dengan mengesampingkan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga keputusan bisnis sering mengedepankan materi atau mengejar target perolehan keuntungan semata, terutama keuntungan yang bersifat jangka pendek. Dengan kata lain etika bisnis diabaikan.(Fahmi 2013, 9-10)

Karena itu, etika bisnis secara umum menurut Suarny Amran, harus berdasarkan prinsi-prinsip sebagai berikut:

- 1.4.2.1. *Prinsip Otonomi*; yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik untuk dilakukan dan bertanggungjawab secara moral atas keputusan yang diambil.
- 1.4.2.2. *Prinsip Kejujuran*; dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan control terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
- 1.4.2.3. *Prinsip Keadilan*; bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.
- 1.4.2.4. *Prinsip Saling Menguntungkan*; juga dalam bisnis yang kompetitif.
- 1.4.2.5. *Prinsip Integritas Moral*; ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga dengan baik perusahaan tetap

dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.(Azis 2013, 37)

Demikian pula dalam Islam, etika bisnis Islami harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Al-hadits, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang meliputi:

Barometer ketaqwaan seseorang. Allah swt berfirman (Q.S Al-Baqarah, 2 ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”*.

Ayat ini berada persis setelah ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah ramadhan. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa salah satu ciri mendasar orang yang taqwa adalah senantiasa bermuamalah dengan muamalah Islam (berbisnis secara Islami).(Azis 2013, 37-38)

2. Bentuk-bentuk Larangan dalam Bisnis

Dalam mengelola bisnis, pasti banyak godaannya, sehingga tidak sedikit yang menyimpang. Sesuai dengan syarat atau tuntunan Tuhan Yang Maha Esa dan tuntunan para rasul sekurang-kurangnya ada tujuh

maksiat/larangan yang harus dihindari dalam melaksanakan bisnis, yaitu sebagai berikut:

2.1. Bebas dari *zhulum*.

Kezaliman/penindasan merupakan tindakan melampaui batas yang sering terjadi dan digunakan oleh seseorang untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Tindakan dengan melakukan kezaliman untuk mendapatkan keuntungan ini sering juga disebut dengan "*Machiavellian*" yaitu sikap menghalalkan segala cara asal tujuan bisa tercapai (*al-ghayah tubalighul washilah*). (Fariadi 2005)

Sepanjang syariat membolehkan, bisnis apa saja pada dasarnya adalah boleh (*mubah*). Boleh karena manusia perlu hidup dan layak dengan kehidupan yang dijalaninya. Artinya manusia tidak boleh terlunta-lunta dan tidak boleh memelaratkan diri. Apa lagi Sang Pencipta (Allah SWT) telah menganugrahi manusia dengan akal pikiran, tenaga dan kemampuan fisik yang prima. Karena itu tidak ada manusia hidup bermalas-malasan kemudian melakukan perbuatan *zhulum* dengan mencuri, menipu, curang pada orang lain, memeras dan bahkan mengambil hak orang banyak (korupsi). Di sinilah letak ujian Sang Pencipta kepada manusia sejauh mana mampu melawan pengaruh iblis laknatullah atau pengaruh hawa nafsunya sendiri. Ketika manusia berada dalam posisi lemah maupun pada posisi kuat, karena kezaliman bisa dilakukan oleh orang yang lemah (malas dan miskin) maupun orang yang kuat penguasa ataupun orang yang kaya. Orang miskin yang tidak sabar dalam berusaha akan mendekati kekafiran dan orang kaya yang tidak bersyukur akan mendekati kezaliman. (Aedy 2011, 100)

Karena itu dalam posisi apapun manusia dalam kehidupan ini yang terbaik adalah melakukan yang bermanfaat untuk orang lain dan diri sendiri sebanyak-banyaknya. Sehingga tidak ada waktu lagi

untuk berbuat zalim kepada diri sendiri dan orang lain. Salah satu cara untuk mencegah diri dari kemungkaran dan kezaliman adalah dengan menegakan sholat, sebab pada sholat yang benar ada berkah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu berkah Allah SWT janjikan adalah pernyataan dalam surat al-ankabut ayat 45:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

Artinya: “*Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar*”.

Inilah konsep Sang Pencipta untuk manusia supaya terhindar dari perbuatan *zhulum* (Penindasan). Karena perbuatan *zhulum* itu adalah bahagian dari mengikuti langkah-langkah syetan yang terkutuk. Maka bisnis apapun yang kita lakukan perbutan *zhulum* adalah merugikan, termasuk pelakunya sendiri. Manusia yang melakukan kedzaliman sesungguhnya dapat dibagi atas beberapa macam, seperti:

- 2.1. Dzalim terhadap sesama.
- 2.2. Dzalim terhadap lingkungan hidup dan alam semesta.
- 2.3. Dzalim terhadap diri sendiri.

Semua bentuk kedzaliman tersebut pada hakikatnya sangat merugikan baik di dunia maupun di akhirat kelak. (Aedy 2011, 100-101)

Kezaliman (penindasan) merupakan salah satu hal yang sangat dimurkai dan diharamkan dalam Islam. Bahkan kezaliman kepada orang lain tidak akan diampuni oleh Allah sehingga orang tersebut meminta maaf kepada orang yang dizaliminya. Kezaliman juga dapat menjadi faktor penyebab seseorang mengalami kerugian besar (*muflis*) pada hari kiamat. Karena semua kebaikan dan pahala yang diperolehnya di dunia habis untuk membayar setiap kezaliman yang

pernah dilakukannya saat ia hidup di dunia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضْرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ - رواه مسلم

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra berkata; bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Tahukah kamu sekalian apakah yang dimaksud orang yang merugi itu? Para sahabat menjawab: orang yang merugi dikalangan kami adalah orang yang tidak memiliki uang (dirham) dan harta benda. Lalu Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya orang yang merugi dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa (pahala) shalat, puasa, zakat, (namun ia juga) datang pada hari kiamat dengan (membawa dosa karena) telah mencaci orang lain, menuduh orang lain (berzina), memakan harta orang lain (secara bathil), membunuh orang lain, memukul (menyiksa/ mendzalimi) orang lain, lalu diambillah kebaikan-kebaikan (pahala) nya untuk membayar semua kesalahan-kesalahannya itu. Jika kebaikan (pahala) nya sudah habis sebelum selesai menebus semua kesalahannya, maka diberikanlah dosa-dosa dari orang yang pernah disakiti/ dizaliminya, lalu dibebankan

atasnya kemudian ia dicampakkan ke dalam api neraka".(HR. Muslim)

Larangan untuk melakukan kezaliman (penindasan) dapat dijumpai dalam banyak ayat al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW antara lain:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ^ط وَإِنْ تُبْتُمْ
فَلَكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari mengambil riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".(QS. al-Baqarah: 279)

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ.

Artinya: "Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan (bagi) orang-orang yang zhalim".(QS. al-Qashash: 37)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ

فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ

قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ - رواه مسلم

Artinya: "Dari Jabir bin Abdillah ra. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: Takutlah (jauhilah) kamu sekalian akan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan (kezaliman) pada hari kiamat, dan jauhilah kamu sekalian sifat bakhil, karena sesungguhnya kebakhilan itu telah menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kamu,

(karena kebakhilan pula) telah menyebabkan mereka mengucurkan darah mereka (saling membunuh) dan mereka menghalalkan segala sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka.” (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ
مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا... - رواه مسلم

Artinya: “Dari Abi Dzar ra, dari Nabi SAW. berupa sesuatu yang telah beliau riwayatkan (dapatkan) dari Allah tabarakata wa ta’ala, bahwasanya Allah berfirman; wahai hamba-hamba-Ku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan kezaliman atas diri-Ku, dan Aku jadikan kezaliman itu diantara kamu sekalian (sebagai) sesuatu yang diharamkan, maka janganlah kamu sekalian saling menzalimi....”(HR. Muslim)

Adapun contoh kedzaliman yang seringkali terjadi dalam bidang mu’amalah antara lain; melakukan penipuan, penimbunan barang sehingga menyebabkan kelangkaan barang dan melonjaknya harga barang di pasaran (*ihtikar*), pemaksaan, pencurian, perampokan dan lain sebagainya. Termasuk di antaranya salah satu bentuk bisnis yang banyak digandrungi oleh sebagian orang, yaitu *Multi Level Marketing* (MLM), sekalipun tidak semua bentuk MLM memiliki unsur *maisir*, kezaliman dan *gharar* (penipuan atau manipulasi). Namun pada umumnya MLM sarat dengan *money game*, dan tidak murni sebagai praktek jual beli yang syar’i.(Fariadi 2015

2.2. Bebas dari *ghurur* (penipuan/ Kecurangan)

Menipu dan tertipu laksana satu mata uang dengan dua sisi. Artinya tidak akan pernah ada orang yang tertipu, jika tidak ada yang

menipu. Padahal jika disadari, baik yang ditipu, maupun yang menipu sama-sama korban. Mereka yang tertipu adalah korban penipu dan mereka yang menipu adalah korban iblis *laknatullah*, atau korban hawa nafsu mereka sendiri. Karena itu secara fitrah semua manusia membenci penipu, dan semua agama, baik agama langit, maupun agama bumi melarang penipuan, karena setiap penipuan pasti menimbulkan korban, dan korbanya bisa banyak, bahkan panjang waktunya berkaitan dengan dampak buruknya, kecuali mereka yang diterima taubatnya.

Di dalam Islam, selain modal uang, modal teknologi, tanah dan aset lainnya, setiap orang di dalam bisnis memiliki dua modal utama, yaitu modal akal dan modal dzikir. Kedua modal tersebut, haruslah dijaga keseimbangannya, karena bila seseorang hanya bersandarkan pada modal akal dan mengabaikan modal zikir atau mengingat Allah, maka orang tersebut berpotensi untuk menipu. Sebaliknya bila seseorang hanya mengutamakan modal zikir dan mengabaikan modal akal (*ikhtiar*) maka orang tersebut, berpotensi untuk tertipu. Tertipu karena dia adalah orang baik, jujur dan lugu, sehingga orang yang berfikir kotor yang tidak berzikir akan memanfaatkan kebaukannya, kejujuran dan keluguanannya. Dia akan memanfaatkan makanan empuk bagi mereka yang suka akal-akalan.

Sehingga dalam bisnis yang Islami, potensi akal dan potensi zikir diaplikasikan secara seimbang dengan penuh tawaqal kepada sang pencipta (Allah SWT). Namun yang buruk dan yang salah adalah mereka yang menipu dan merugikan orang lain. Karena mereka mengikuti hawa nafsu dan mengorbankan orang baik. Kerugian bukan hanya di alam nyata, tapi juga di alam keabadian. Itulah sebabnya agama apapun telah melarang dan mengutuk segala bentuk penipuan.

Bukankah orang yang tertipu, bisa menipu lagi atau kalau dia orang baik bisa menjadi bintang iklan di masyarakat terhadap penipuan yang dialami, sehingga semua orang mendapat informasi yang lengkap mengenai kebusukan sebuah bisnis. Kalau keadaan sudah sedemikian maka bisnis pun akan runtuh dan pelakunya harus siap diadili oleh pengadilan dunia, maupun pengadilan *ukhrawi/akhirat* yang lebih dahsyat dan tidak ada pembela atau pengacara yang bisa membantu di sana. (Aedy 2011,94-95)

2.3. Bebas dari *maisyir* (judi/ spekulasi).

Salah satu teori ekonomi *makro* yang banyak peminatnya dikalangan ahli ekonomi yang bernama John Maynard Keynes. Teori tersebut terlahir setelah dunia dilanda depresi ekonomi sekitar tahun 1930-an dan itulah salah satu depresi terbesar yang pernah dialami oleh dunia bisnis, dimana perusahaan banyak yang bangkrut dan pengangguran ada dimana-mana. Adapun substansi teori tersebut adalah berkaitan dengan pemulihan depresi ekonomi dan meningkatkan permintaan (*aggregate demand*), karena pada saat itu penawaran (*supply*) tidak mampu menciptakan permintaannya sendiri. Sehingga perlu ada campur tangan di dalam perekonomian dan yang harus melakukannya adalah pemerintah. Pemerintahlah yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi permintaan, membentuk lapangan kerja memainkan suku bunga dan kebijakan moneter. Semua teori tersebut dimuat dalam bukunya yang berjudul "*The General Theory Of Employment, Interest and Money*". Salah satu bagian inti dari teori tersebut adalah motivasi masyarakat termasuk dunia usaha dalam memegang uang tunai dan motivasi tersebut terdiri atas:

2.3.1. Motivasi untuk motivasi (*Transaksiction motive*).

2.3.2. Motivasi untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terduga (*Precautionary motive*).

2.2.3. Motivasi untuk tujuan spekulasi (*Speculative motive*).

Motivasi yang ketiga malah yang kemudian membentuk dan mewarnai perekonomian dunia dalam porsi yang lebih besar. Para pelaku ekonomi akan selalu berspekulasi selama tingkat bunga tidak berada pada titik keseimbangan. Artinya pada saat suku bunga naik pelaku ekonomi dapat spekulasi untuk mendapatkan keuntungan dan pada saat suku bunga turun pelaku ekonomi juga berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan dan perilaku yang seperti inilah yang sampai sekarang mendominasi dunia. Menurut perkiraan para ahli ekonomi saat ini, transaksi untuk tujuan spekulasi menempati 50% lebih besar dari aktifitas ekonomi riil. Walaupun masih harus diteliti hampir dipastikan bahwa motifasi spekulasi dari para pelaku bisnis inilah yang menjadi biang keladi resesi ekonomi dunia yang telah terjadi berkali-kali dan kenyataan seperti ini membuktikan kebenaran Tuhan Yang Maha Esa. Telah mengharamkan spekulasi sejak nabi Muhammad SAW menerima risalah untuk manusia lebih 14 abad yang lampau. Bukan itu saja spekulasi atau perjudian dengan peralatan moneter maupun dengan peralatan model lain dan tidak satupun yang membenarkan dampak positifnya kecuali kerugian yang diakibatkannya jauh lebih besar dari manfaatnya. Karena itu dalam etika bisnis yang Islami sangat menentang spekulasi atau perjudian dalam bentuk apapun. (Aedy 2011,96-98)

2.4. Bebas dari sistem ribawi.

Sungguhpun banyak ekonomi dunia sependapat dan bangga kalau pelaku bisnis memperoleh banyak kredit bank dengan sistem ribawi, karena adanya pinjaman bank berarti adanya kepercayaan. Adanya modal besar untuk melakukan investasi yang berarti terbukanya lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Namun Allah SWT membantah semua pendapat di atas. Bantahan tersebut

dinukil oleh Sang Pencipta dengan firman surat ar-rum: 39, sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”.

Apa yang kamu berikan (berupa pinjaman) dalam bentuk riba agar harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah SWT.

Mungkin secara *micro* dan jangka pendek perusahaan tidak merugi karena suatu pinjaman dengan sistem ribawi. Namun Allah tidak pernah salah dan kebenarannya mutlak analisis micropun tidak semuanya benar. Karena telah banyak pelaku bisnis yang gulung tikar dan menambah kebangkrutan ekonomi yang lebih luas. Analisis yang hanya mencakup jangka waktu pendek bukanlah analisis yang baik. Karena itu kebenaran firman Allah dapat dibuktikan bukan hanya dalam jangka pendek tetapi yang terutama adalah jangka waktu panjangnya, termasuk untuk jangkauan yang lebih luas dunia dan akhirat.

Dengan segala akibat buruknya sistem ekonomi yang mengagungkan sistem *ribawi* lambat atau cepat akan meneghadapi masalah, baik dalam urusan duniawi maupun urusan *ukhrawi*. Agustrianto mengemukakan keyakinannya terhadap riba sebagai penghancur ekonomi rakyat dengan menyatakan “kebanyakan orang menganggap pinjaman dengan sistem bunga dapat memperbaiki pertumbuhan ekonomi”. Anggapan tersebut telah diyakini para

ekonomi pemerintah dan praktisi termasuk kalangan muslim terdidik yang tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi. Tidak aneh jika pejabat Negara dan direktur perbankan sering kali bangga melaporkan jumlah kredit sekian triliun yang diluncurkan untuk pengusaha kecil, ternyata pandangan di atas dibantah oleh Allah SWT dengan firman-Nya dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 39.(Aedy 2011, 101-104)

2.5. Bebas dari *riswah* (suap).

Salah satu model bisnis yang paling banyak peminatnya adalah bisnis yang mengajak pelaku ekonomi kepada sistem kong-kalibong atau pungutan liar.

Suap adalah barang haram, karena dengan suap yang benar bisa menjadi salah dan yang salah bisa menjadi benar. Karena itu perkara suap sangat mengganggu berlangsungnya pasar yang adil. Persaingan tidak sehat yang menjadi masalah besar dalam bisnis tidak dapat dihindari bila suap tambah subur atau merajalela dikalangan pelaku bisnis. Dengan suap pemegang otoritas dalam dunia bisnis dapat menggorbankan hukum nilai-nilai kebenaran. Dengan suap, pelaku bisnis yang tidak memenuhi syarat dalam menjalankan sebuah peroyek bisa melenggang mulus, akibatnya dalam jangka panjang akan membawa kerugian dalam masyarakat. Bahkan dalam jangka pendekpun akibat permainan suap akan merugikan semua pihak termasuk pelakunya sendiri. Karena itu bisnis yang benar adalah yang mengharapkan suap atau bebas dari segala bentuk suap. sehingga persaingan tidak sehat diantara pelaku bisnis dapat dinikmati oleh semua pihak. Di dalam bisnis yang Islami Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya bahwa suap itu baik yang member ataupun yang menerima sama-sama dalam neraka.(Aedy 2011, 98-99)

2.6. Bebas dari produk haram.

Secara umum pelaku ekonomi konvensional tidak mengenal produk haram kecuali yang dilarang oleh undang-undang atau Negara. Dalam bisnis yang Islami pelaku bisnis lebih berhati-hati, karena produk yang halal menurut undang-undang belum tentu halal menurut Sang Pencipta (*al-khalik*). Padahal sumber kebenaran yang absolute hanyalah dari Sang Pencipta. Sebagai contoh adalah minuman keras, dalam bisnis konvensional produksi minuman keras dapat saja dilakukan kalau menguntungkan (layak). Namun di dalam bisnis yang Islami minuman keras adalah barang haram, sehingga berapapun untungnya dan berapaun jumlahnya tenaga kerja yang diserap tidak pernah dibolehkan, demikian pula pada produksi haram lainnya. Bahkan di dalam bisnis Islami yang dimaksud dengan produk haram, berkaitan dengan prosesnya dan akibatnya. Artinya zatnya produk yang sebenarnya halal namun haram perosesnya, maka tetap dihindari produk seperti itu. Karena itu para pelaku bisnis yang Islami tidak boleh terpancing dengan produk haram walaupun menguntungkan, karena keuntungan duniawi hanyalah sementara dan keuntungan *ukhrawi*/ akhirat adalah untuk selamanya Wallahu a'lam Bishowab.(Aedy 2011, 99-100)

2.7 Bebas dari produk yang menimbulkan maksiat.

Sadar atau tidak sadar di dunia industry banyak produk barang atau jasa yang membawa maksiat, menurut undang-undang membolehkan diantaranya produk tersebut adalah music yang mengandung syahwat, konseksi (pakaian wanita) yang membuka aurat, sinetron yang merusak moral atau merusak aqidah, makanan dan minuman yang berefek samping merusak kesehatan, atau pertunjukan seni maupun olahraga yang melalaikan konsumen yang menggigat Allah SWT. Bila semua produk yang membawa maksiat tersebut diberi uang makin besar dalam dunia bisnis. Maka dikhawatirkan kemaksiatan akan tumbuh dan berkembang, bahkan

kemaksiatan bisa berkembang secara deret ukur. Masyarakat akan menemui bencana karena kemaksiatan merajalela. Karena itu Islam dengan etika bisnisnya mengutuk pelaku bisnis yang membawa dampak negatif.(Aedy 2011, 104)

3. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi.

Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral, tidak merupakan komitmen individual saja. Tetapi tercantum dalam suatu kerangka sosial. Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka pendek saja. Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang merupakan *stakeholders* yang penting untuk diperhatikan.

Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam bisnis internasional, karenanya harus:

- 3.1. Pengelolaan bisnis secara professional.
- 3.2. Berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus.
- 3.3. Mempunyai komitmen moral yang tinggi.
- 3.4. Menjalankan usahanya berdasarkan profesi/ keahlian.

Karena itu, etika secara bisnis secara umum menurut Suarny amran, harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 3.4.1. *Prinsip Otonomi*; yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik

untuk dilakukan dan bertanggungjawab secara moral atas keputusan yang diambil.

3.4.2. *Prinsip Kejujuran*; dalam hal ini kejujuran adalah merupakan kunci keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.

3.4.3. *Prinsip Keadilan*; bahwa setiap orang dalam berbisnis diperlukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak ada yang boleh dirugikan.

3.4.4. *Prinsip Saling Menguntungkan*; juga dalam bisnis yang kompetitif.

3.4.5. *Prinsip Integritas Moral*; ini merupakan dasar dalam berbisnis, harus menjaga dengan baik perusahaan tetap dipercaya dan merupakan perusahaan terbaik.

Demikian pula dalam bisnis, etika bisnis Islam harus berdasarkan pada prinsip-prinsip dasar yang berdasarkan pada Al-qur'an dan Al-hadits, sehingga dapat diukur dengan aspek dasarnya yang meliputi:

Barometer ketaqwaan seseorang, Allah SWT berfirman (Q.S Al-Baqarah, 2:188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui".(Azis 2013, 36-37)

Harta yang halal berkah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengatur manusia pemilik beserta keluarganya kegerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan itu seorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, antara lain:(Djakfar 2006, 3)

3.4.5.1. Berdasarkan ketentuan tuhan (tauhid), karena makhluk beragama terutama muslim bagaimanapun harus memperhatikan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

3.4.5.2. Jujur dalam Takaran, Jujur dalam takaran ini sangat penting untuk diperhatikan karena Tuhan sendiri secara jelas mengatakan dalam Al-qur'an surat Al-Mutaffifin : 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٢﴾

Artinya: *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.*

3.4.5.2.1. Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat bentuk dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam mutu, yang berarti mengabaikan tanggungjawab moral dalam dunia bisnis. Menyembunyikan mutu sama halnya dengan berbuat curang dan bohong.

Mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap adil. Bahkan secara langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli. Penindasan

merupakan aspek negatif bagi keadilan, (Siddiqi 1991 , 46) yang sangat bertentangan dengan agama Islam. Penindasan merupakan kezhaliman dan sikap seperti ini dapat menghilangkan sumber keberkahan, karena merugikan atau menipu orang lain yang didalamnya terjadi eksploitasi hak-hak yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam.(Ya'qub 1991, 162)

Karena sesungguhnya orang-orang dzhalim tidak akan mendapatkan keuntungan sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Qashas ayat: 37, yang berbunyi:

وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّيٰ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِالْهُدَىٰ مِنِّي عِنْدِهِ ۖ وَمَن
تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾

Artinya: "Musa menjawab: "Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang zalim".

3.4.5.2.2. Dilarang Menggunakan Sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sebagian pedagang banyak dikenal sebagai obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk menyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar-benar berkualitas, dengan harapan agar orang lain terdorong untuk membeli.

3.4.5.2.3. Longgar dan Bermurah Hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan murah hati kepada setiap pembeli.

3.4.5.2.4. Membangun Hubungan Baik

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, baik antara sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu di atas yang lain, baik dalam bentuk *monopoli*, *oligopoly* maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan.

3.4.5.2.5. Tertib Administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam. Dalam hubungan ini Al-qur'an mengajarkan perlunya administrasi hutang piutang tersebut agar manusia terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi.

3.4.5.2.6. Menetapkan Harga dengan Transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengundang penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus riba.(Fariadi 2015)